



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339

<http://mipa.ugm.ac.id>, E-mail: mipa@ugm.ac.id

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

Nomor : 358/J01.1.28/PP.03.08/2022

A. TATA TERTIB PESERTA UJIAN

1. Setiap peserta ujian **wajib**:
 - a. menempuh ujian untuk matakuliah yang telah tercantum pada **Rencana Studi dan Jadwal Ujian**;
 - b. hadir di tempat ujian 15 menit sebelum ujian dimulai, sesuai ruang yang telah ditentukan.
 - c. membawa Kartu Tanda Mahasiswa/e-KTM, Kartu Ujian atau tanda pengenal lainnya. Kartu Ujian **tidak perlu pengesahan** dari bagian Akademik.
 - d. menandatangani daftar hadir ujian;
 - e. menyerahkan pekerjaan hasil ujian kepada pengawas ujian sebelum meninggalkan ruang ujian; dan
2. Setiap peserta ujian **dilarang**:
 - a. mengaktifkan dan/atau menggunakan Ponsel/*Hand Phone*/PDA, *Notebook* dan *Gadget*, serta sejenisnya selama ujian berlangsung;
 - b. membawa buku dan/atau catatan ke tempat duduk ujian, **kecuali sifat ujian terbuka dan diizinkan membuka catatan sesuai perintah Dosen Pengampu**;
 - c. mengerjakan ujian untuk kepentingan orang lain;
 - d. bekerjasama atau berusaha bekerjasama dengan orang lain dan bentuk kecurangan lain;
 - e. saling meminjam buku/catatan selama ujian berlangsung;
 - f. meninggalkan tempat duduk tanpa seizin pengawas ujian;
 - g. selama ujian berlangsung tidak diperkenankan keluar dari ruang ujian, kecuali sakit yang harus segera memerlukan penanganan medis lebih lanjut; dan
 - h. memakai **topi, sandal jepit, kaos oblong/tanpa krah, dan merokok** di dalam ruang ujian.
3. Ketentuan lain:
 - a. apabila mata ujian yang ditempuh tidak sesuai dengan yang tercantum dalam **Jadwal Ujian**, maka dinyatakan tidak sah;
 - b. bagi peserta ujian yang terbukti berbuat kecurangan dalam ujian akan mendapat sanksi akademik, paling berat berupa semua matakuliah yang diambil pada Kartu Studi Semester yang bersangkutan termasuk praktikum dinyatakan mendapat **nilai E**;
 - c. bagi peserta ujian yang terlambat lebih dari **30 menit** dan/atau sudah ada peserta ujian yang **keluar ruangan**, dilarang mengikuti ujian;
 - d. bagi peserta ujian yang hanya **mengumpulkan tugas**, diberikan batas waktu pengumpulan **maksimal 60 menit** sejak waktu ujian dimulai;

- e. Peserta ujian bertanggung jawab atas barang bawaannya sendiri. Fakultas dan Pengawas Ujian tidak bertanggung jawab atas risiko kehilangan barang peserta ujian.
- f. Peserta ujian yang berhalangan mengikuti ujian di fakultas, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ujian susulan, dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
 - Sakit yang memerlukan rawat inap di Rumah Sakit;
 - Menjadi duta universitas/bangsa;
 - Orang tua/saudara kandung meninggal dunia; dan
 - Adanya bencana alam.
- g. Permohonan ujian susulan diajukan ke fakultas melalui email akademik.mipa@ugm.ac.id mulai tanggal 5 – 17 Desember 2022.

B. TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN


1. Hadir di tempat ujian **15 menit** sebelum waktu ujian dimulai.
2. Apabila pengawas tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas ujian pada waktu dan hari yang telah ditetapkan, mohon pengawas dapat mencari pengawas pengganti dan menginformasikan pada Sie Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Mengatur, mengawasi, dan mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu agar ujian bisa berjalan lancar, tenang, aman, dan tertib sesuai tata tertib ujian.
4. Mengumpulkan hasil pekerjaan peserta ujian.
5. Mengisi berita acara ujian dengan lengkap dan benar.
6. **Memeriksa kembali** kelengkapan dokumen hasil ujian dan ruangan apabila ada barang yang tertinggal **sebelum meninggalkan** ruang ujian.

2 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Pendidikan,

Pengajaran dan Kemahasiswaan,



Drs. Roto, M.Eng., Ph.D.

NIP 196711171993031020